

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Efektifitas

Penelitian kepustakaan yang ada mengenai teori efektifitas memperlihatkan keanekaragaman dalam hal indikator penilaian tingkat efektifitas suatu hal. Hal ini terkadang mempersulit penelaahan terhadap suatu penelitian yang melibatkan teori efektifitas, namun secara umum, efektifitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektifitas organisasi. Sama halnya dengan teori efektifitas secara umum, para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep efektifitas organisasi.

Ndraha⁵ misalnya menyatakan bahwa :

“Efektivitas organisasi adalah tingkat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi (target) atau dengan rumus $E = R/T$. E:Efektivitas, R:Realisasi, T:Target. R adalah proses dalam hal ini proses produksi, dan setiap proses terdiri dari input, throughput dan output”.

Berdasarkan teori tersebut, efektifitas merupakan penilaian terhadap hubungan target yang direncanakan dengan realisasi yang dicapai. Realisasi merupakan sebuah proses yang terdiri dari *input, throughput* dan *output*. Umumnya teori efektifitas organisasi masih terkait dengan target dan tujuan organisasi, walaupun indikator penilaian pencapaian target tersebut berbeda-beda.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat

⁵ Taliziduhu Ndraha, 2005, *Kybernologi*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.163.

dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali⁶ berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto⁷ adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

⁶ Achmad Ali, 2010, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1. Jakarta: Kencana, hlm. 375.

⁷ Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 8.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto⁸ ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto⁹ bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

⁸ Soerjono Soekanto, 1983, Penegakan Hukum, Bandung: Bina Cipta, hlm.80.

⁹ Ibid, hlm. 82.

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto¹⁰ memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.

¹⁰ Ibid, hlm. 82

3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto

tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita¹¹ yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Menurut Soerjono Soekanto¹² efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat; mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat¹³.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya

¹¹ Romli Atmasasmita, 2001, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, Bandung: Mandar Maju, hlm.55.

¹² Soerjono Soekanto, 1988, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, Bandung: CV. Ramadja Karya, hlm.80.

¹³ Achmad Ali, 1998, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta: Yarsif Watampone, hlm. 186.

kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

B. Teori Sistem Hukum

Bagir Manan mengungkapkan bahwa “hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat”, bukan semata-mata dalam arti kaidah hukum, melainkan sistem hukum. Sistem hukum meliputi berbagai sub sistem hukum lain seperti pendidikan hukum, profesi hukum, penegak hukum, proses penegakan hukum, dan lain-lain¹⁴.

Secara etimologi kata Sistem berasal dari bahasa Yunani "*sistema*" yang artinya keseluruhan yang terdiri dari bermacam bagian. Menurut Indrajit bahwa sistem mengandung arti kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang dimiliki unsur keterkaitan antara satu dengan lainnya¹⁵.

Pendapat yang sama juga dinyatakan secara implisit pada definisi-definisi Emery dan Trist bahwa sistem merupakan suatu kelompok elemen-

¹⁴Bagir Manan, 2009, Menegakkan Hukum Suatu Pencarian, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, hlm.164.

¹⁵ Indrajit, 2001, Analisis dan Perancangan Sistem Berorientasi Object, Bandung: Informatika, hlm.2

elemen yang saling terkait. Suatu sistem (biasa) dianggap merupakan suatu himpunan bagian yang saling berkaitan yang membentuk satu keseluruhan. Hampir semua teoretikus mengacu pada satu syarat utama struktur. Sistem merupakan keseluruhan, mempunyai elemen dan elemen itu mempunyai hubungan yang membentuk struktur¹⁶.

Sistem mempunyai aturan-aturan hukum atau norma-norma untuk elemen-elemen tersebut, kesemuanya berhubungan pada sumber dan keabsahan aturan-aturan yang lebih tinggi. Hubungan-hubungan ini membentuk kelas-kelas struktur piramid dan hirarkhi dengan aturan norma dasar di posisi puncaknya¹⁷.

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa sistem hukum terdiri dari suatu keseluruhan kompleks unsur-unsur, yaitu peraturan, putusan, pengadilan, lembaga atau organisasi dan nilai-nilai¹⁸.

Lawrence Meir Friedman mengatakan, “suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks di mana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi”¹⁹. Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya dan lain-lain. Sedangkan substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis,

¹⁶ Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2004, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama, hlm.89.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, hlm.20.

¹⁹ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, (terjemahkan M.Khozim), *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Social*, Bandung: Nusa Media, hlm.13.

termasuk putusan pengadilan. Serta kultur hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum²⁰.

Achmad Ali²¹ kemudian menambahkan dua unsur sistem hukum berupa:

- a. Profesionalisme, yang merupakan unsur kemampuan dan ketrampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum.
- b. Kepemimpinan, yang merupakan unsur kemampuan dan ketrampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum, utamanya kalangan petinggi hukum.

Lebih lanjut Friedman menjelaskan bahwa struktur adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum. Substansi (peraturan-peraturan) adalah elemen lainnya. Ketika seorang pengamat mencoba untuk menjelaskan sebuah sistem hukum secara menyilang, kemungkinan ia akan berbicara tentang dua elmen ini. Struktur sebuah sistem adalah kerangka badannya; ia adalah bentuk permanennya, tubuh institusional dari sitem tersebut, tulang-tulang keras yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya. Struktur sebuah sistem yudisial terbayang ketika kita berbicara tentang jumlah para hakim, yurisdiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada diatas pengadilan yang lebih rendah, dan orang-orang yang terkait

²⁰ Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence) (Volume 1,Pemahaman Awal), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.203-204

²¹ Ibid,hlm.204

dengan berbagai jenis pengadilan. Sementara substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi itu harus berperilaku²².

Menurut H.L.A.Hart bahwa ciri khas suatu sistem hukum adalah kumpulan ganda dari peraturan-peraturan primer dan peraturan-peraturan sekunder. Peraturan primer adalah norma-norma perilaku; sedangkan peraturan sekunder adalah norma mengenai norma-norma ini bagaimanakah memutuskan apakah semua itu valid, bagaimana pemberlakuannya, dll. Tentu saja baik peraturan primer maupun peraturan sekunder adalah sama-sama output dari sebuah sistem hukum. Sedangkan kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai social²³.

Pusat dari sistem hukum terletak pada apa yang dijelaskan oleh Hart sebagai *primary rules* dan *secondary rules*²⁴. Mengenai *primary rules* (aturan utama) terdapat dua model. pertama adalah *primary rules* yang di dalamnya berisi apa yang disebut aturan sosial (*socialrule*), yang eksis apabila syarat-syarat sebagai berikut dipenuhi;

1. Adanya suatu keteraturan perilaku di dalam beberapa kelompok sosial, suatu hal yang umum dan banyak dijumpai dalam masyarakat. Untuk tercipta situasi/kondisi demikian diperlukan penyesuaian yang menitikberatkan pada perlunya tekanan sosial dengan memusatkan kepada perbuatan (mereka) yang menyimpang (aspek eksternal).

²² Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective...*, Op.Cit., hlm.15.

²³ Ibid, hlm.16

²⁴ H.L.A. Hart, 1961, *Concept of Law*, Oxford: Oxford University Press, hlm.

2. Aturan itu harus dirasakan sebagai suatu kewajiban oleh suatu (sebagian besar) dalam anggota kelompok sosial yang relevan. Dari sudut pandang internal, anggota (masyarakat) itu merasakan bahwa aturan yang hendaknya dipatuhi itu menyediakan alasan, baik untuk tekanan sosial dan reaksi yang kritis bagi perilaku yang tidak dapat menyesuaikan diri(aspek internal)²⁵.

Model yang kedua apa yang disebut oleh **Hart** dengan *secondary rules*, yang dapat disebut "aturan tentang aturan" (*rules about rules*) yang apabila dirinci meliputi:

1. Aturan yang menetapkan persisnya aturan mana yang dapat dianggap sah (*rules of recognition*)"
2. Bagaimana dan oleh siapa dapat diubah (*rules of change*)
3. Bagaimana dan oleh siapa dapat dikuatkan / dipaksa / ditegakkan (*rules of adjudication*).

Apabila ditelaah lebih jauh maka *rules of adjudication* lebih efisien, sedangkan *rules of change* bersifat sedikit kaku, sedangkan *rules of recognition* bersifat *reduksionis*²⁶.

Bergeraknya sebuah sistem karena adanya komponen-komponen atau bagian-bagian sebagai suatu sub-sub system, demikianlah dengan hukum, dikatakan sistem hukum tersebut bergerak kalau adanya komponen-komponennya yang terus berfungsi tanpa henti menyerupai siklus rantai makanan, dimana saling membutuhkan untuk kelangsungan hukum itu sendiri.

²⁵ Charles sampford, 1989, the dis-order of law – a critique of legal theory, basil Blackwell, hlm.28.

²⁶ Ibid, hlm.91.

C. Hukum Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Soeparman Soemahamidjaja Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum²⁷. Menurut pasal 1 angka 1 UU No.28 th 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Pajak merupakan pungutan wajib yang dipungut secara teratur dan dilindungi peraturan perundang-undangan oleh pemegang otoritas kekuasaan dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu dan penggunaannya dikendalikan oleh otoritas kekuasaan tanpa membuat pertanggungjawaban secara langsung kepada pemberi pajak²⁸. Menurut Rochmat Soemitro bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk publik saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment²⁹. Demikian halnya dengan M.J.H. Smeets bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang tertuang

²⁷ Waluyo dan Wirawan, 2015, Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba Empat, hlm.5

²⁸ Roristua Pandiangan, 2015, Hukum Pajak, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm.10.

²⁹ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, 2001, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta, Hlm. 4-5

melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah³⁰.

b. Fungsi dan Manfaat Pajak

Pajak mempunyai dua fungsi yaitu³¹:

- 1) Fungsi Anggaran (Budgetair) Pajak daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk pendanaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, pembangunan dan juga sebagai tabungan Pemerintah Daerah.
- 2) Fungsi Mengatur (Regulerend) Pemerintah Daerah mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan Pajak Daerah. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kewajiban pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, artinya pajak dapat digunakan pemerintah sebagai alat untuk menjalankan perannya. Peran pemerintah dalam arti luas adalah mengatur kegiatan prosedur dan konsumen mencapai tujuan masing-masing.

Sedangkan manfaat penerimaan pajak juga mendukung kegiatan pemerintah, pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan dipergunakan untuk mensejahterakan rakyat, membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan serta melunasi hutang-hutang negara³².

³⁰ Erly Suandi, 2000, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta, hlm.7

³¹ Mardiasmo, 2013, Perpajakan Edisi Revisi, Yogyakarta: CV. Andi Offset, hlm.1.

³² Sari Wiyati,dkk ,2019, Pengaruh Presepsi Tentang Pengetahuan, Peraturan dan Manfaat Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Surakarta", Jurnal Edunomika, Vol.03 No.01. hlm.75.

c. Prinsip-prinsip Sistem Pemungutan Pajak Menurut Undang-Undang Pajak Nasional

Undang-undang pajak nasional memiliki prinsip-prinsip tersendiri seperti yang tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, prinsip-prinsip tersebut adalah :

1. Pemungutan pajak berdasarkan undang-undang pajak nasional merupakan perwujudan dan pengabdian serta peran serta wajib pajak untuk secara langsung melaksanakan kewajiban perpajakan yang sangat diperlukan untuk pembangunan.
2. Tanggung jawab pelaksanaan pajak berada pada anggota wajib pajak sendiri. pemerintah hanya memberikan pembinaan, penelitian dan pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut. Oleh karena itu, sebagai suatu Undang-Undang di bidang perpajakan dilandasi falsafah pancasila dan UUD 1945.
3. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang, sehingga dengan cara ini kejujuran dari wajib pajak sangat diperlukan dalam rangka pemungutan pajak.

d. Teori Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori dalam pemungutan pajak yaitu³³:

- 1) Teori Asuransi, adalah pemungutan pajak yang diibaratkan seperti membayar premi asuransi, dimana pajak yang dibayarkan berguna

³³ Yusril, m., & awaluddin, m. 2018. Pengaruh administrasi perpajakan, kualitas layanan fiskus, terhadap perilaku wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak (studi pada wajib pajak badan di kantor pelayanan pajak kota malang selatan 2015 .

untuk menjamin kehidupan dan perlindungan bagi pembayar pajak.

- 2) Teori Kepentingan, adalah pemungutan pajak yang berlandaskan saling menguntungkan dan membutuhkan antara negara dan masyarakat. Dimana negara membutuhkan banyak biaya untuk mengelolanya dan dibantu masyarakat dengan pajak. Pajak akan dikelola pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.
 - 3) Teori Gaya Pikul, adalah pemungutan pajak disesuaikan dengan gaya pikul masyarakat yaitu keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran.
 - 4) Teori Bakti, adalah teori kesadaran dimana masyarakat sudah mengerti penuh untuk membayar pajak sebagai bentuk bakti kepada negara, dan negara memiliki hak mutlak untuk memungut pajak dari masyarakat
 - 5) Teori Daya Beli, adalah pemungutan pajak yang dilakukan untuk menarik daya beli masyarakat yang mendorong terjaminnya kemakmuran masyarakat.
 - 6) Teori Kedaulatan Negara, adalah pemungutan pajak yang didasarkan bahwa negara bersifat mutlak dan rakyat wajib membayar pajak sesuai kehendak Negara.
 - 7) Teori Perjanjian, adalah pemungutan pajak yang diibaratkan perjanjian antara kedua belah pihak, dimana jika ada yang melanggar akan dikenakan sanksi hukuman.
- e. Syarat pemungutan pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat pemungutan

pajak sebagai berikut³⁴:

- 1) Syarat keadilan Pemungutan pajak dilaksanakan secara adil baik dalam peraturan maupun realisasinya pelaksanaannya.
- 2) Syarat yuridis Pemugutan pajak harus berdasarkan undang-undang yang ditujukan untuk menjamin adanya hukum yang menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun warganya.
- 3) Syarat ekonomis Pemungutan pajak tidak boleh menghambat ekonomi rakyatnya, artinya pajak tidak boleh dipungut apabila justru menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- 4) Syarat finansial Pemungutan pajak dilaksanakan dengan pedoman bahwa biaya pemungutan tidak boleh melebihi hasil pemungutannya.
- 5) Syarat sederhana Sistem pemungutan pajak harus dirancang sesederhana mungkin untuk memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak.

f. Sistem pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia baik pajak pusat maupun pajak daerah menganut tiga sistem pemungutan antara lain³⁵:

- a) Official Assesment System Official Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada petugas pajak atau aparat perpajakan untuk menentukan jumlah pajak tentang yang harus dibayar wajib pajak. Setelah era reformasi perpajakan pada tahun 1984, sistem pemungutan ini sudah tidak lagi dipergunakan. Ciri-ciri

³⁴ Mardiasmo, 2008, Perpajakan Edisi Revisi, Yogyakarta: CV. Andi Offset, hlm.2.

³⁵ Thomas Sumarsan, 2013, Perpajakan Indonesia, Yogyakarta: Indeks, hlm.49.

sistem pemungutan pajak ini adalah:

- 1) Penentu pajak terutang adalah petugas pajak atau aparatur perpajakan.
 - 2) Hutang pajak baru akan timbul setelah petugas pajak atau aparatur perpajakan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
 - 3) Wajib pajak bersifat pasif, wajib pajak baru aktif ketika melakukan penyetoran pajak terutang berdasarkan ketetapan SKP.
- b) Self Assesment System Self Assesment System adalah sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, sehingga wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutangnya kepada Kantor Pelayanan Pajak, sedangkan petugas pajak atau aparatur perpajakan hanya bertugas untuk memberikan keterangan dan pengawasan. System ini mulai diterapkan bersama dengan reformasi perpajakan pada tahun 1983 setelah diterbitkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1984. Ciri-ciri system pemungutan pajak ini, yaitu:
- 1) Wajib pajak menghitung sendiri besarnya pajak terutang.
 - 2) Surat Ketetapan Pajak hanya dikeluarkan petugas pajak atau aparatur pajak pada saat wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.
 - 3) Wajib pajak bersifat aktif dengan menghitung, menyetor dan

melaporkan pajak terutang yang harus dibayar.

- c) **Withholding System** Withholding System adalah system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk membantu memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga yang dimaksud disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak.

D. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah menurut UU PDRD adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Muqodim bahwa pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut³⁶. Sedangkan Hartati berpendapat bahwa Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan dalam kepentingan pemerintah daerah Secara garis besar pendapatan yang dimiliki oleh setiap daerah yang masuk ke kas daerah, terutama adalah bagi daerah yang memiliki hak otonomi daerah³⁷.

³⁶ Muqodim, 1999, *Pepajakan Buku Satu*, UII Press, Yogyakarta, hlm.6

³⁷ S., & sabila, n. (2018). Analisis pelaksanaan online system pajak daerah dalam rangka penerimaan pajak hiburan dan pajak restoran pada suku badan pajak dan retribusi daerah kota administrasi jakart pusat tahun 2014- 2016.

Pajak daerah adalah suatu pungutan yang wajib dibayarkan orang individu ataupun badan pada suatu daerah tertentu kepada pemerintah daerah, kemudian akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan daerah maupun kepentingan universal. Pajak daerah tersebut berlaku pada provinsi serta kabupaten/kota yang dimana pembayaran pajak tidak dapat dirasakan.

b. Tolak Ukur Pajak Daerah

Dalam pengelolaan pajak daerah agar berjalan secara optimal maka harus di upayakan sebuah pelayanan kepada sektor pajak yang bersangkutan. Apabila pembayaran pajak daerah dapat merasakan mafaat atas pembayarannya, diharapkan timbul kesadaran oleh wajib pajak melakukan. Tugasnya secara umum pemungutan pajak daerah terbagi atas dua sisi, yaitu hasil guna dan daya guna bagi pemerintah daerah dan masyarakat daerah yang bersangkutan. Lima tolak ukur untuk menilai pajak daerah, yaitu :

1) Hasil (yeld)

- a. Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan berbagi layanan yang dibiayainya
- b. Stabilitas dan mudah tidak memperhatikan besar hasil itu
- c. Elastalitas hasil pajak terhadap pertumbuhan penduduk
- d. Perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut

2) Keadilan (equity)

- a) Dasar pajak dan kewajiban membayar pajak secara jelas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
- b) Pajak haruslah sama benar antara berbagai kelompok yang berbeda

tapi dengan kedudukan ekonomi yang sama.

- c) Kelompok yang memiliki sumber yang lebih besar memberikan sumbangan dari pada kelompok yang tidak memberi sumber daya ekonomi.

3) Daya guna ekonomi (economic efficiency)

- a. Pajak hendaknya mendorong pengguna sumber daya ekonomi secara efisien dan efektif dalam kehidupan ekonomi
- b. Mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah

4) Kemampuan melaksanakan (ability to implement)

- a) Pajak harus dapat dilaksanakan dari sudut kemampuan politis dan kemandirian tata usaha
- b) Dalam menilai kemampuan administratif pengukurannya dilihat dari kemudahan dalam prosedur pemungutan pajak daerah. Kemudian data potensi objek pajak akan memberikan optimasi pemungutan pajak daerah
- c) Kemampuan politis diperlakukan dalam pengenaan objek, menetapkan unsur tarif, menentukan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan. memungut pajak secara fisik dan melakukan sanksi terhadap pelanggar

5) Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah

- 1. Harus jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan
- 2. Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak

atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, warisan serta hibah.

3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan kendaraan bermotor
4. Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

c. Jenis pajak daerah

Pajak daerah menurut UU PDRD dibagi menjadi dua jenis meliputi pajak daerah provinsi dan kabupaten/kota yang meliputi :

- 1) Pajak provinsi : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, menjelaskan tentang pembagian jenis-jenis pajak provinsi, antara lain; (1) Pajak kendaraan bermotor; (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; (4) Pajak Air Permukaan; (5) Pajak Rokok;
- 2) Pajak Kabupaten/kota : Pajak kabupaten/kota meliputi (1) Pajak Hotel; (2) Pajak Restoran ; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan; (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (7) Pajak Parkir; (8) Pajak Air Tanah; (9) Pajak Sarang Burung Walet (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaandan Perkotaan; (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

E. Pajak Bendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor menurut UU PDRD adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang

digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Kendaraan Bermotor merupakan seluruh kendaraan beroda 2 ataupun lebih beserta gandengannya yang digunakan di seluruh tipe jalur darat, serta digerakkan oleh peralatan metode berbentuk motor ataupun peralatan yang lain yang berperan untuk mengganti suatu daya tenaga tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor. Sedangkan menurut Siahaan, Objek pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor³⁸.

a) Subjek, Objek Pajak Kendaraan Bermotor

- 1) Subjek pajak adalah pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada Pajak Kendaraan Bermotor subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.

³⁸ Bintary. A. 2020. Analisis kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah pada kantor bersama samsat jakarta timur tahun 2015-2018. Jurnal pajak vokasi (jupasi), 1(2), hlm.86–101.

2) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat- alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor adalah

- a. Kereta api
- b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara
- c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai

b) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Besarnya tarif PKB bersumber pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 6 ayat 1 diresmikan sebagaimana dibawah ini:

- 1) Buat kepemilikan kendaraan bermotor awal sangat rendah sebesar 1% (satu persen) serta sangat besar sebesar 2% (2 persen)
- 2) Buat kepemilikan kendaraan bermotor kedua serta seterusnya tarif bisa diresmikan secara progresif sangat rendah sebesar 2% dan sangat besar sebesar 10%
- 3) Pajak progresif buat kepemilikan kedua serta seterusnya tersebut dibedakan jadi kendaraan roda 4 ataupun lebih

4) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama serta ataupun alamat yang sama.

c) Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar Pengenaan, Tarif serta Metode Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Bersumber pada Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor. 10 Tahun 2010 tentang Pajak daerah. Pasal 6 angka (1) dasar pengenaan PKB merupakan hasil perkalian dari dua (2) faktor pokok ialah selaku; (1) Nilai jual kendaraan bermotor(NJKB), dan (2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkatan kehancuran jalur serta/ ataupun pencemaran area akibat pemakaian kendaraan bermotor Provinsi Sulawesi Selatan 2010.

d) Tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor

Pembayaran pajak kendaraan bermotor PKB terutang wajib dilunasi dibayar sekalian dimuka buat masa 2 belas bulan. PKB dilunasi paling lambat 30 hari semenjak diterbitkan SKPD,SKPDKB, SKPDKBT, STPD, pesan keputusan pembetulan, pesan keputusan keberataan, serta vonis banding yang menimbulkan jumlah pajak yang wajib dibayar meningkat. Pembayaran PKB dicoba ke kas wilayah bank, ataupun tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur, dengan memakaipesan setoran pajak wilayah. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan cirifakta pelunasan ataupun pembayaran pajak serta penning.

e) Penagihan pajak kendaraan bermotor Surat teguran adalah surat yang diterbitkan untuk melaksanakan penagihan pajak. Jika dalam waktu tujuh hari setelah tanggal jatuh tempo penanggung pajak atau wajib pajak belum

melunasi utang pajaknya, maka surat teguran ini akan sampai ke tangan penanggung pajak.

- a) Surat paksa merupakan surat yang akan diterbitkan jika 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran, si penanggung jawab pajak tidak melunasi pajaknya.
- b) Surat sita adalah surat yang diterbitkan jika dalam waktu 2 x 24 jam sejak diterbitkannya surat paksa, penanggung pajak belum membayarkan pajaknya. Ada biaya yang dikenakan untuk surat sita ini yakni Rp75.000. Biaya ini digunakan untuk pelaksanaan sita.

F. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penghasilan yang dipungut oleh daerah berdasarkan pertauran yang ditetapkan oleh daerah melalui Peraturan Daerah untuk kepentingan rumah tangga pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah meliputi semua hal atau jumlah yang diterima/diperoleh pemerintah daerah baik berupa uang tunai atau nilai uang/material lainnya dalam satu tahun anggaran, guna untuk membiayai pembangunan dan jalannya pemerintahan daerah dihitung satu tahun anggaran yang bersangkutan³⁹.

Berdasarkan Undang-Undang No.33 tahun 2004, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan

³⁹Carunia Mulya.F, 2018, Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm.20.

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Tujuan pendapatan asli daerah dalam undang-undang tersebut dijelaskan yakni memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan guna pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi⁴⁰.

Jadi dapat dipahami bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lainnya, semuanya diatur dan dikelola oleh pemerintah daerah.

2. Sumber Pendapatan Daerah

Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sumber pendapatan asli daerah tersebut terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib pajak orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan daerah⁴¹.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat⁴².

⁴⁰ Wildah Mafaza, Dkk, 2016, Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah”, Jurnal Perpajakan (Jejak), Vol.11 No.1. hlm. 2.

⁴¹ Muhammad Safar.N, 2019, Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah”, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Vol.2 No.1. hlm.34.

⁴² Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan

b. Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus dan/atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan⁴³.

Sumber pendapatan asli daerah yang kedua adalah retribusi daerah. Ciri-ciri pokok retribusi daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Retribusi dipungut oleh daerah
- 2) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk
- 3) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau menikmati jasa yang disediakan daerah.

Retribusi daerah pada dasarnya dapat digolongkan menjadi beberapa macam. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi dapat digolongkan menjadi 2 yaitu :

- 1) Retribusi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah meliputi :
 - a) Retribusi jasa umum
 - b) Retribusi jasa usaha
 - c) Retribusi perizinan
- 2) Retribusi yang ditetapkan dengan peraturan daerah adalah retribusi selain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

Retribusi Daerah Pasal 1

⁴³ Mardiasmo, 2011, Perpajakan, Yogyakarta : Andi Offset, hlm.15.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/badan usaha milik daerah (BUMD), bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat⁴⁴.

d. Lain- lain Pendapatan Asli Daerah

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah Kabupaten dan Kota diluar pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Beberapa contoh penerimaan yang termasuk dalam kategori penerimaan lain-lain misalnya penerimaan dan hasil penjualan aset milik pemerintahan daerah dan jasa giro rekening pemerintah daerah kabupaten dan kota. Berdasarkan penjelasan UU No. 32 Tahun 2004, jenis penerimaan yang termasuk lain-lain PAD yang sah adalah : 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. 2) Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 3) Pendapatan bunga 4) Jasa giro 5) Tuntutan ganti rugi 6) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 7) Komisi, potongan, ataupun

⁴⁴Aries A Djaenuri, 2012, Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Elemen-elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Bogor: Ghallia Indonesia, hlm.99.

bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

3. Tujuan dan Manfaat Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Tujuan PAD

Tujuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran penyelenggaraan pemerintah di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi⁴⁵.

b. Manfaat PAD

PAD merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Melalui PAD pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya. Peran PAD sebagai sumber pendapatan mengharuskan pemerintah daerah memaksimalkannya.

G. Kerangka Pikir

1. Variabel dan Hubungan Antar Variabel

Variabel yang menjadi landasan kerangka pikir dari Efektifitas Hukum Atas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Kantor Unit Pendapatan Samsat Fakfak) dalam penelitian ini adalah dasar hukum dan implementasi pemungutan pajak kendaraan bermotor. Kedua variabel tersebut

⁴⁵ Johny Montolahu dan Joorie M.Ruru, 2017, Analisis Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Serta Kontribusinya Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan”, Jurnal Administrasi Bisnis, hlm.1.

dikategorikan sebagai variabel independen, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kantor Unit Pendapatan Samsat Fakfak secara efektif.

a. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang menjadi ide kajian Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Variabel ini meliputi (1) Dasar Hukum, (2) Implementasi.

1) Dasar Hukum

Penelitian ini akan mengkaji substansi hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (studi di kantor unit pendapatan samsat Fakfak) yang ada pada perundang-undangan. Dasar hukum yang dimaksudkan dalam hal ini mencakup 2 (dua) indikator, yaitu (a) Perspektif Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah; (b) Perspektif Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur


2) Implementasi.

Penelitian ini akan mengkaji proses pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (studi di kantor unit pendapatan samsat Fakfak). Sehingga implementasi dimaksud mencakup 2 (dua) indikator, yaitu (a) kendala-kendala; (b) upaya penanggulangan.

b. Variable Dependen

Sedangkan Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kantor Unit Pendapatan Samsat Fakfak secara efektif.

2. Skema Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

1. Dasar Hukum adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang substansi hukum dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Peraturan gubernur.
2. Implementasi adalah pelaksanaan aturan hukum
3. Undang-Undang adalah undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (selanjutnya disingkat UU HKPD).

4. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Kendaraan Bermotor
6. Peraturan Gubernur adalah Peraturan gubernur Papua Barat Nomor 21 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan pajak kendaraan bermotor.